



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1549 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN TIDAK HORMAT

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 0127/PP.01.02/K.JB-04/05/2024 Pemberitahuan Status Laporan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 762/PP.01-BA/3201/2024 Tentang Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja Pada Pilkada Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 764/PP.01-BA/3201/2024 Tentang Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja Pada Pilkada Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 780/PK.01-BA/3201/2024 Tentang Keputusan Hasil Klarifikasi PPK Sukaraja, PPK Parung Panjang dan PPK Cigudeg;

f. bahwa...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
CHAERUL ISKANDAR	Laki-Laki	Kecamatan Sukaraja

Sebagai ...

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,  
Ttd,

( MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah  
sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM  
KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1549 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN  
DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOGOR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKAMAKMUR  
KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI WAKIL BUPATI  
BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan **CHAERUL ISKANDAR** sebagai Anggota Panitia  
Pemilihan Kecamatan **SUKARAJA** Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1507 Tahun 2024  
tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan  
Kecamatan pada Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati  
Bogor Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan PPK  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

( MUHAMMAD ADI KURNIA )

